



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Penetapan Wali Pengampu** yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Toko Kelontong, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Karanglo 03, RT/RW. 002/005, Sidomoyo, Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Suyadi bin Rejo Wiyarto** pada tanggal 10 April 1991 di KUA Kapanewon Gamping Sleman, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 11/11/IV/1991 tertanggal 10 April 1991 dan telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) **Irma Hermin Kurniawati binti Suyadi**, Perempuan, lahir di Sleman, 02-02-1992
 - b) **Humam Armi Dwijaya bin Suyadi**, Laki-laki, lahir di Sleman, 08-11-1997

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada 05 Desember 2023 suami Pemohon yang bernama **Suyadi bin Rejo Wiyarto** telah meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-14122023-0055 tertanggal 14 Desember 2023.
3. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama **Humam Armi Dwijaya bin Suyadi** sejak sekitar tahun 2005 telah didiagnosa mengalami gangguan mental (Mental Retradasi) yang disertai dengan gangguan perkembangan berbahasa secara ekspresif, sesuai dengan hasil pemeriksaan terpadu Nomor 140/B-7/AC/VII/05 dari pusat Pengkajian dan Pengamatan TUMBUH KEMBANG ANAK (Assesment Centre For Children for Child Development) dengan psikolog Dwi Susilowati, S. Psi. Sehingga anak tersebut tidak mampu bertindak secara hukum.
4. Bahwa saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh di rumah dan dibawah perawatan dan pengasuhan Pemohon.
5. Bahwa Permohonan pengampuan ini diajukan untuk menjual sebidang tanah sawah atas nama **Suyadi bin Rejo Wiyarto** dengan SHM Nomor 770 terletak di Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY dengan surat ukur nomor 8.983/1995 luas tanah 565 meter persegi, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Humam Armi Dwijaya bin Suyadi** berada dibawah pengampuan Pemohon atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara menjual sebidang tanah sawah atas nama **Suyadi bin Rejo Wiyarto** dengan SHM Nomor 770 terletak di Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY dengan surat ukur nomor 8.983/1995 luas tanah 565 meter persegi.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 34040266046600002 tanggal 27-12-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IV/1991 dari KUA Kapanewon Gamping Sleman, tanggal 10 April 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suyadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-14122023-0055 tanggal 14 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404021412230005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



tanggal 27-12-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Humam Armi Dwijaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman Nomor: 056707.1997 tanggal 10 Desember 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Humam Armi Dwijaya Nomor 3404020811970003 tanggal 13-04-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Rekomendasi Nomor 116/B-3/AC/VII/05 dari Pusat Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak Yogyakarta tanggal 20 Juli 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Suyadi dengan SHM Nomor 770 terletak di Sidomoyo, Godean, Sleman, DIY dengan surat ukur nomor 8.983/1995 luas tanah 565 meter persegi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).

B. Saksi;

- 1.-----
Arifin Kholif bin Sardi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kragilan, RT05, RW07, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,
 - Bahwa kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suyadi yang telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Irma Hermin Kurniawati umur 32 tahun dan Humam; Armi Dwijaya umur 27 tahun;
 - Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertama normal, sedangkan kondisi anak yang kedua yang bernama Humam Armi Dwijaya mengalami gangguan mental, tidak bisa diajak komunikasi;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, Pemohon mempunyai toko;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah pengampuannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan menjual sebidang tanah sawah atas nama suami Pemohon;

2.-----

Sutarto bin Saroto, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kragilan, RT05, RW07, Desa Sidomoyo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suyadi yang telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniaidua orang anak yang bernama Irma Hermin Kurniawati umur 32 tahun dan Humam Armi Dwijaya umur 27 tahun;
- Bahwa Setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama normal, sedangkan kondisi anak yang kedua yang bernama Humam Armi Dwijaya mengalami gangguan mental;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, Pemohon mempunyai toko;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah pengampuannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan menjual sebidang tanah sawah atas nama Suyadi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai Wali Pengampu baik yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab maupun terhadap harta, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali Pengampu dengan alasan menjual sebidang tanah sawah atas nama **Suyadi bin Rejo Wiyarto** dengan SHM Nomor 770;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohnya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Humam Armi Dwijaya bin Suyadi adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Suyadi, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Anak atas nama Humam Armi Dwijaya bin Suyadi dalam keadaan keterbelakangan mental;
- Pemohon mempunyai hubungan kerabat dengan anak atas nama Humam Armi Dwijaya bin Suyadi sebagai Ibu Kandungnya;

Pertimbangan Petitum Wali Pengampu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Bahwa oleh karena orang tersebut sudah dewasa, akan tetapi menderita keterbelakangan mental, maka dia harus berada di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Humam Armi Dwijaya bin Suyadi ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memeliharanya hingga

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali Pengampu dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Humam Armi Dwijaya bin Suyadi** tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (**Nama Pemohon**) sebagai Wali/Pengampu terhadap **Humam Armi Dwijaya bin Suyadi**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 292/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)